

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

- 4.1.1 Penodaan agama menurut Pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah : Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain; Ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina, dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai agama; Serta mengganggu ketentraman umat beragama.
- 4.1.2 Pertanggungjawaban pidana dalam penodaan agama harus ada unsur kesengajaan dan perbuatan tersebut oleh aturan hukum tidak diperbolehkan. Dalam pertanggungjawaban delik pers bersifat fiktif karena jika ada tuntutan pidana yang bertanggungjawab adalah pimpinan redaksi sedangkan yang melakukan perbuatan (delik) bukan Pemred melainkan orang lain (wartawan), tetapi tanggungjawab ada pada Pemimpin Redaksi (Pemred).